

# BAB I PENDAHULUAN

## A.Latar Belakang

Sektor pertanian merupakan sektor yang penting dalam perekonomian Indonesia. Peranan atau kontribusi sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi suatu negara menduduki posisi yang sangat vital sekali. Peran utama yang diberikan kepada pertanian yaitu pertanian harus dapat dikembangkan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia dan dapat menyokong usaha-usaha disektor lainnya (Mardikanto, 2007).

Salah satu yang menjadi faktor penting dalam pertanian adalah tanah. Tanah merupakan sumberdaya penting dan strategis karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Keberadaan faktor produksi tanah sebagai salah satu faktor usaha tani, tidak hanya dilihat dari segi luas atau sempitnya saja, tetapi juga dari segi lain seperti jenis tanah, macam-macam penggunaan lahan, topografi, kepemilikan lahan, dan konsolidasi tanah (Daniel, 2004 : 56).

Indonesia merupakan negara agraris, oleh karena itu tanah merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi kesejahteraan hidup masyarakatnya. Meskipun tanah di negara agraris merupakan kebutuhan yang mendasar, namun masih banyak ketimpangan mengenai kepemilikan tanah. Disatu pihak, ada individu atau kelompok manusia yang memiliki dan menguasai tanah yang berlebih dan di pihak lain ada individu dan kelompok yang tidak memiliki tanah. Ketimpangan akan kepemilikan tanah inilah yang sering menyebabkan berbagai masalah di negara agraris (Rosalina,2010 : 44).

Kegiatan agribisnis sebagai kegiatan yang dominan dalam memacu lajunya pembangunan pertanian menjadi amat penting agar sumber daya alam yang ada sekarang dapat dimanfaatkan dalam kurun waktu yang relatif lama. Karakteristik sosial ekonomi masyarakat mempengaruhi masyarakat tersebut dalam memanfaatkan sumber daya yang ada dilingkungannya karena dalam pemanfaatan sumber daya tentunya akan dipengaruhi oleh faktor ekonomi dimana sumber daya yang ada digunakan seoptimal mungkin untuk mencukupi kebutuhannya,

disamping itu faktor sosial mempengaruhi produktivitas dalam pemanfaatan sumberdaya (Soekartawi, 1999 : 183).

Masyarakat Indonesia dikenal dengan berbagai adat istiadatnya. Hukum adat tersebut beragam antara yang satu dan yang lain. Pemberlakuan hukum adat juga berlaku dalam pengelolaan tanah. Sejarah hukum pertanahan di Indonesia tidak terlepas dari hak ulayat. Jauh sebelum terciptanya undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria (UUPA). Sebelum berlakunya Undang-undang pokok agraria (UUPA) pada umumnya tanah-tanah yang ada dikuasai oleh masyarakat hukum dengan nama *tanah ulayat* (Sjahmunir, 2006 : 97).

Hak ulayat adalah kewenangan masyarakat hukum adat untuk mengatur secara bersama-sama pemanfaatan tanah, perairan, tanaman serta binatang-binatang yang ada di wilayah masyarakat hukum yang bersangkutan, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Hak ulayat berlaku keluar dan kedalam. Berlaku keluar artinya masyarakat yang bukan merupakan masyarakat adat tidak dapat ikut menggarap tanah ulayat yang merupakan tanah milik persekutuan, kecuali hanya seizin persekutuan serta membayar ganti rugi orang luar dapat memperoleh kesempatan untuk ikut serta menggunakan hak ulayat. Berlaku kedalam, karena hanya persekutuan dalam arti seluruh warganya yang dapat memetik hasil dari tanah serta segala tumbuhan dan binatang yang hidup dalam wilayah persekutuan. Hak persekutuan itu pada hakikatnya membatasi kebebasan usaha para warga sebagai perorangan, demi kepentingan persekutuan (Rosalina, 2010:46).

Pengelolaan tanah ulayat yang dimanfaatkan masyarakat untuk memperoleh hasil pertanian yang dapat digunakan untuk menunjang kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu keberadaan tanah ulayat tidak dapat terlepas dari masyarakat dan memiliki pengaruh terhadap kehidupan sosial dan ekonominya. Ditengah banyaknya masalah-masalah mengenai penguasaan tanah, keberadaan tanah ulayat merupakan tanah yang dapat dikelola masyarakat adat secara sukarela dan bersifat sosial dengan tujuan agar keberadaan tanah dapat menjadi sumber ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Rosalina,2010 :44).

Seiring perkembangan zaman, pergerakan pola hidup dan corak produksi masyarakat Indonesia dari pola-pola atau corak-corak tradisional menuju ke pola atau corak yang modern mengakibatkan tergerusnya secara perlahan nilai-nilai yang terkandung dalam hak ulayat. Masyarakat tidak lagi mengedepankan kebersamaan tetapi cenderung untuk berfikir individual. Maka penggunaan tanah ulayat tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Proses penguasaan individu terus berlangsung secara turun temurun dan diakui oleh masyarakat hukum adat. Selain itu, tanah ulayat bukan hanya untuk kepentingan satu generasi melainkan untuk generasi berikutnya dari kelompok hukum adat tersebut. Lingkungan yang merupakan faktor pendukung kehidupan kelompok dan para anggotanya adalah kepunyaan bersama masyarakat hukum adat. Kelompok masyarakat adat ini merupakan kesatuan yang mempunyai wilayah tertentu, mempunyai kesatuan hukum, mempunyai penguasa dan mempunyai kekayaan tersendiri (Rosalina, 2010 :46).

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 6 tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 6 tahun 2008 menyatakan bahwa tujuan pengaturan tanah ulayat adalah untuk tetap melindungi keberadaan tanah ulayat menurut hukum adat serta mengambil manfaat dari tanah termasuk sumber daya alam, untuk keberlangsungan hidup dan kehidupannya secara turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat dengan daerah yang bersangkutan. Sasaran utama pemanfaatan tanah ulayat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat adat (Andora,2010 :1).

Tanah dalam ilmu ekonomi adalah sumber daya atau faktor produksi yang terbatas luasnya. Alokasi dan pola pemanfaatan tanah akan sangat menentukan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan lahan yang produktif akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan pada gilirannya diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat. Di Sumatera Barat tanah ulayat sesungguhnya telah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berbagai tujuan sosial dan ekonomi, antara lain untuk perumahan, fasilitas umum dan sosial, persawahan dan perkebunan, sedangkan sisanya adalah dalam bentuk hutan belantara. Namun, pemanfaatan tanah ulayat saat ini belum optimal, meskipun sebagian besar pemanfaatannya

sudah sesuai dengan keinginan masyarakat. Artinya secara ekonomi, masih terdapat potensi peningkatan produktivitas pemanfaatan tanah ulayat yang terbatas tersebut. Persoalannya sekarang adalah mencari upaya untuk meningkatkan produktivitas pemanfaatan tanah ulayat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat (Erwin,2011 : 6-7).

## **B.Rumusan Masalah**

Sumatera Barat merupakan daerah dengan keberadaan tanah ulayat yang mendominasi disetiap daerahnya. Aturan pemanfaatan tanah ulayat diatur sebaik-baiknya sesuai hukum adat yang berlaku di masyarakat. Keberadaan tanah ulayat di Sumatera Barat memiliki hubungan yang erat dengan sosial ekonomi masyarakat setempat. Sekitar 80 persen tanah dipedesaan Sumatera Barat termasuk tanah ulayat, baik yang dimiliki oleh kaum, suku atau nagari. Sampai tahun 1991, masyarakat telah menyerahkan tanah ulayat kepada pemerintah untuk keperluan pembangunan sekitar 437.659 hektar. Data dari Dinas Kehutanan menunjukkan, lebih dari 60 persen lahan Sumatera Barat adalah kawasan hutan lindung (Erwin,2011 : 2).

Kota Padang memiliki luas wilayah 694,96 Km<sup>2</sup>, hingga tahun 2008 pemanfaatan lahan di Kota Padang didominasi oleh hutan lindung, bangunan, pekarangan, dan sawah (Lampiran 1). Dengan laju pertumbuhan yang cukup tinggi tentunya akan berdampak pada aspek kehidupan yang luas dan pembangunan. Tuntutan kebutuhan dasar manusia seperti pangan, papan dan lahan akan semakin meningkat. Kenyataan yang terjadi saat ini adalah luas lahan cenderung tetap, sementara itu pertumbuhan penduduk terus meningkat sehingga rasio manusia dibandingkan luas lahan nilainya lebih besar.

Memanfaatkan tanah ulayat menjadi sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat pada kondisi kurangnya ketersediaan lahan untuk melaksanakan kegiatan bertani. Tanah ulayat sesungguhnya telah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berbagai tujuan sosial dan ekonomi, antara lain untuk perumahan, fasilitas umum dan sosial, persawahan dan perkebunan, sedangkan sisanya adalah dalam bentuk hutan belantara.(Erwin,2011 : 3).

Koto Tangah memiliki area tanah ulayat yang sangat luas berupa hutan yang sudah digarap menjadi lahan perkebunan. Sesuai dengan surat keputusan kerapatan adat nagari Koto Tangah nomor 06 tahun 1994 (lampiran 2) yaitu pemanfaatan tanah ulayat bersifat sosial yang berarti dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang ingin mengolah tanah dan membutuhkan tanah. Tanah ulayat milik masyarakat adat Koto Tangah merupakan tanah ulayat milik nagari dimana nagari Koto Tangah yang terdiri dari 10 suku. Kerapatan adat nagari merupakan lembaga adat yang bertugas mengelola pemanfaatan tanah ulayat sesuai dengan ketentuan-ketentuan adat yang berlaku.

Dalam proses pengelolaan tanah ulayat warga yang ingin menggarapnya harus melaksanakan kewajiban-kewajiban diantaranya yaitu menyatakan keinginan secara tertulis, menyatakan harus menjaga keutuhan tanah ulayat, dan membayar *silih jariah*. *Silih jariah* merupakan peralihan hak untuk menggarap tanah ulayat dari orang yang menggarap sebelumnya dimana untuk peralihan hak tersebut harus diketahui oleh kerapatan adat nagari berupa pernyataan (lampiran 3). Setelah mengajukan beberapa persyaratan di kerapatan adat dan dikeluarkannya surat keputusan maka tanah ulayat boleh digarap terus menerus sampai pada waris apabila tidak terputus proses penggarapannya, sistem ini dibuat untuk menghindari konflik dan perebutan pemakaian tanah ulayat dimasyarakat.

Berdasarkan dengan peraturan adat nagari Koto Tangah mengenai pemanfaatan tanah ulayat yang bersifat sosial dan dapat digarap oleh siapa saja yang membutuhkan tanah, tentunya menimbulkan pertanyaan siapa saja yang memanfaatkan tanah ulayat dan bagaimana akses kontrol dari lembaga adat terhadap tanah ulayat, sebab dalam hukum adat Minangkabau semua tanah adalah dibawah penguasaan masyarakat hukum adat.

Menurut Sjahmunir (2006 : 202), tanah ulayat merupakan harta pusaka tinggi berada dibawah kekuasaan wanita berdasarkan garis keturunan matrilineal, dalam hukum adat adalah badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, baik kedalam maupun keluar dan pengambilan keputusan terhadap harta pusaka dan dimusyawarahkan dengan seluruh anggota kaum. Tanah ulayat yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan tanah ulayat nagari yang berupa hutan adat nagari dan terletak di kelurahan Balai Gadang, oleh karena itu peneliti merasa perlu

untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan tanah ulayat dan karakteristik sosial ekonomi pemanfaat tanah ulayat ditengah banyaknya masalah-masalah terkait pemanfaatan lahan saat ini dan kebutuhan masyarakat akan lahan pertanian yang semakin meningkat. Untuk itu rumusan masalah yang dapat diangkat adalah :

1. Bagaimana tata cara dan pelaksanaan pemanfaatan tanah ulayat di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang ?
2. Apa manfaat yang diperoleh masyarakat dari menggarap tanah ulayat di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang?

Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian dengan judul **“PEMANFAATAN TANAH ULAYAT DAN KARAKTERISTIK SOSIAL EKONOMI PEMANFAAT TANAH ULAYAT DI KECAMATAN KOTO TANGAH KOTA PADANG”**.

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Menggambarkan tata cara dan pelaksanaan pemanfaatan tanah ulayat di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.
2. Mengidentifikasi manfaat yang diperoleh masyarakat dari menggarap tanah ulayat di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dilakukan penelitian Pemanfaatan Tanah Ulayat dan Karakteristik Sosial Ekonomi Pemanfaat Tanah Ulayat di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang adalah :

1. Hasil Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan masukan bagi masyarakat dan lembaga adat untuk mengelola dan memanfaatkan tanah ulayat sebagai sumber daya alam yang dapat dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat banyak serta dapat memberikan kontribusi kepada kesejahteraan masyarakat dan bersifat sosial sehingga nilai-nilai hukum adat pada pemanfaatan tanah ulayat

yang bersifat komunal dapat terus dikelola ditengah banyaknya konflik agraria dan tingginya kebutuhan akan tanah.

2. Diharapkan hasil dari penelitian ini akan membantu pemerintah terhadap pemberian kebijakan-kebijakkan yang tepat sasaran didalam masyarakat sehingga tujuan dari pembangunan pertanian dapat terwujudkan.
3. Bagi Penulis dapat menerapkan ilmu yang sudah diperoleh dibangku kuliah sekaligus dapat menjadi media belajar langsung di masyarakat dan mengenal kearifan lokal yang ada.

